

MAHKAMAH KONSTITUSI & DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

"Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi IKA FH Andalas dan Wartawan" PusDik Pancasila dan Konstitusi MKRI, Puncak, 27 Agustus 2024.

#### FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

#### PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku Indonesia:

UUD 1945 UUD UUD 1945 UUD 1945 Konstitusi "perubahan" Sementara (berlaku RIS (berlaku (berlaku (berlaku (berlaku 1945-1949) 1949-1950) 1959-1999) 1999-1950-1959) sekarang)

- Gerakan Reformasi 1998 menumbangkan kekuasaan Orde Baru.
- Kemudian UUD 1945 diubah (diamandemen) untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan yang ketat.
- Paradigma UUD 1945 pascareformasi adalah "supremasi konstitusi" dari sebelumnya "supremasi parlemen".
- Proses amandemen dilakukan 4 tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
- Salah satu hal baru yang dimunculkan dalam Amandemen UUD 1945 (tahun 2000) adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (di bidang yudisial) sebagai penyeimbang dan kontrol bagi kekuasaan pembentuk undang-undang. Sebelumnya, sejak 1945 hingga 2003, Indonesia tidak mempunyai Mahkamah Konstitusi.

"Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."

(Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945)

#### PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (4)

- Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2004.
- Tanggal tersebut adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 24
  Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

#### FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

#### Fungsi MK

pengawal konstitusi

(the guardian of the constitution)

penafsir final konstitusi

(the final interpreter of the constitution)

pelindung hak asasi manusia

(the protector of human rights)

pelindung hak konstitusional warga negara

(the protector of the citizen's constitutional rights)

pelindung demokrasi

(the protector of democracy)

penjaga ideologi

(the guardian of ideology)

#### KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada MK **empat** kewenangan dan **satu** kewajiban, yaitu:

- 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
- 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
- 3. memutus pembubaran partai politik,
- 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
- 5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

# STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI


#### STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)



#### STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

1 (satu) Ketua (sembilan) 1 (satu) Wakil Hakim Konstitusi 7 (tujuh) Anggota

#### STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (2)




#### STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (3)

Mahkamah Konstitusi


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

#### MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI



# ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

#### ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI





persidangan terbuka untuk umu

audi et alteram partem

> beban pembuktian pada pemohon

> peradilan sederhana, cepat, & tanpa biaya

putusan didasarkan alat bukti

hakim pasif sekaligus aktif

> putusan sah apabila diucapkan dalam persidangan

terbuka utk umum

**⊗** 

ius curia novit

dsb





# PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

# SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (1)

- Presiden Indonesia sejak 1945 hingga 2004 (sebelum pemilu 2004) dipilih oleh PPKI dan MPR/S.
- \* Kepala daerah di Indonesia pada periode 1945 hingga sekitar 1974 ditunjuk oleh Presiden, Menteri, atau Kepala Daerah Tk I (bagi Kepala Daerah Tk II).
- \* Kepala daerah di Indonesia pada periode 1974 hingga sekitar 2005 dipilih oleh DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- \* Konsep Pilkada langsung (oleh rakyat) baru muncul dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian pilkada langsung ini dilaksanakan pertama kali pada Juni 2005 hingga saat ini.
- Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini Pemilu Anggota DPR dan DPRD telah dilaksanakan 13 kali, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 dengan pesertanya adalah Partai Politik.
- DPD dibentuk pada 2001 (dalam perubahan ke-3 UUD 1945). Pemilu Anggota DPD telah dilaksanakan 5 kali, yaitu tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.

# SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (2)

- Pengisian jabatan Presiden dan jabatan kepala daerah melalui mekanisme penunjukan/pengangkatan secara relatif tidak memunculkan sengketa keterpilihan.
- \* Semua isu hukum mengenai penunjukan/pengangkatan presiden atau kepala daerah diseselesaikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menunjuk/mengangkat.
- Pemberhentian di tengah masa jabatan-pun, secara konseptual, menjadi kewenangan pihak yang menunjuk/mengangkat pejabat bersangkutan.
- Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum telah dibentuk sejak 1946. Iembaga ini mengalami berbagai perubahan bentuk, nama, dan kewenangan, hingga saat ini kita mengenalnya sebagai Komisi Pemilihan Umum.
- Lembaga pengawas pemilihan umum baru dirintis pada 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

# SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (3)

- Sejak Reformasi 1998, yang secara hukum memuncak dengan diubahnya UUD 1945, konsep kepemiluan mengalami perubahan mendasar.
- Perubahan demikian terjadi secara bertahap, yang pada pokoknya memunculkan beberapa lembaga dengan masing-masing peran/kewenangan sbb:
  - KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu;
  - Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu;
  - DKPP sebagai lembaga pengawas perilaku KPU dan Bawaslu; serta
  - MK sebagai lembaga yang mengadili sengketa hasil Pemilu.
- Peran MK dalam pemilu lebih kompleks dari "sekadar" pengadil sengketa hasil Pemilu. Dalam posisinya sebagai peradilan konstitusional, melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang MK dapat mengubah (meskipun terbatas) kebijakan hukum terkait kepemiluan.

#### RAGAM Pelanggaran Kode DKPP Etik Pemilu "KONFLIK" Pelanggaran Pemilu Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu (thp tata cara, DALAM PEMILU prosedur, mekanisme) Sengketa Bawaslu Antarpeserta Sengketa Proses Pemilu Bawaslu "Konflik" dlm Sengketa antara Pemilu Peserta dgn Penyelenggara **PTUN** Sengketa antara Perselisihan Hasil Peserta dgn KPU MK Pemilu terkait perolehan suara scr nasional Gakkumdu (Bawaslu, Tindak Pidana Pidana pemilu Pemilu Polisi, dan Jaksa)

Tahun	Undang-Undang mengenai Pemilu	Undang-Undang mengenai Pilpres	Undang-Undang mengenai Pemilu Legislatif	Undang-Undang mengenai Pilkada	UU mengenai Pemerintahan Daerah	UU mengenai Penyelenggara Pemilu
1999	UU 3/1999				UU 22/1999	_
2000	UU 4/2000			_		
2003		UU 23/2003	UU 12/2003			
2004			Perpu 2/2004		UU 32/2004	
			UU 20/2004	_		
2005					Perpu 3/2005	_
					UU 8/2005	_
2006			Perpu 1/2006	_		
	_		UU 10/2006	_		
2007	_			_		UU 22/2007
2008	_	UU 42/2008	UU 10/2008	_	UU 12/2008	_
2009	_		UU 17/2009	_		
2011	_			_		UU 15/2011
2012	_		UU 8/2012			_
2014				UU 22/2014	UU 23/2014	
	_			Perpu 1/2014	Perpu 2/2014	_
2015				UU 1/2015	UU 2/2015	
	_			UU 8/2015	UU 9/2015	_
2016				UU 10/2016	_	
2017	UU 7/2017	_				
2020				Perpu 2/2020	_	
				UU 6/2020		
2022			Perpu 1/2022			
2022			UU 7/2023			

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (2)

- 1. UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum
- 2. UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. UU 4/2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
- 4. UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 6. Perpu 2/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 7. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 8. UU 20/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Undang-Undang
- 9. Perpu 3/2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 10. UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Perpu 3/2005 menjadi Lampiran UU ini)

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (3)

- 11. Perpu 1/2006 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 12. UU 10/2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang
- 13. UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- 14. UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 15. UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 16. UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 17. UU 17/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang
- 18. UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- 19. UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (4)

- 20. UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- 21. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 22. Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- 23. Perpu 2/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 24. UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 25. UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
- 26. UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 27. UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 28. UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 29. UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum


# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (5)

- 30. Perpu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 31. UU 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 32. Perpu 1/2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 33. UU 7/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang

#### DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

- Mahkamah Konstitusi menangani (dalam arti mengadili) perkara perselisihan hasil pemilihan umum pertama kali pada 2004. Perkara yang ditangani adalah perkara mengenai hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden-Wakil Presiden.
- Penanganan perkara di pengadilan dipandu oleh suatu prosedur hukum tertentu yang lazim disebut "Hukum Acara", "Hukum Beracara", atau pun "Tata Beracara".
- Hukum acara peradilan konstitusionalitas, atau Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
- Pembentukan dan/atau perubahan PMK dipengaruhi (dan memengaruhi) beberapa faktor, atl: i) faktor hukum berupa peraturan perundang-undangan di luar PMK; ii) faktor sosial-masyarakat; dan iii) praktik peradilan.
- Hal demikian mengakibatkan penanganan PHPU oleh MK relatif dinamis.

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



# PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (1)

1945-1974 1974-2004 2003 2004 2007

- Kepala daerah ditunjuk Presiden, Menteri, atau KDH Tk I (UU 18/1965)
- Kepala daerah dicalonkan dan dipilih oleh DPRD (UU 5/1974 s/d UU 22/1999)
- Sengketa Pilpres dan Pileg diadili oleh MK (UU 24/2003)
- Kepala daerah dipilih langsung rakyat; paslon kepala daerah diajukan parpol atau gabungan parpol; sengketa hasil Pilkada diadili MA (UU 32/2004)
- Pemilu diawasi oleh Bawaslu/Panwaslu (UU 22/2007)

# PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (2)

2008

2009

2013

- Penguatan affirmative action berupa penentuan quota minimal caleg perempuan dalam UU 10/2008 (Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008)
- pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari MA kepada MK (UU 12/2008)
- perseorangan (non parpol) boleh mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah (Putusan MK 5/PUU-V/2007 dan UU 12/2008)
- doktrin "TSM" dalam putusan pilkada
- Mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah 5 tahun selesai menjalani hukuman (Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009)
- KTP boleh dipergunakan sebagai bukti hak pilih bagi calon pemilih yang tidak tercatat dalam DPT (Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009)
- pembelahan rezim pemilu; pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan bagian dari Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945; istilah Pemilukada berubah menjadi Pilkada; kewenangan MK terkait Pilkada bersifat sementara (Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)
- menegaskan original intent UUD 1945 bahwa pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak dengan Pilpres (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013)

# PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (3)

2014 2015 2016 2019

 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak (Perpu 1/2014)

- Pilkada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon (Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015)
- Penyandang disabilitas mental berhak menjadi pemilih dalam pemilu (Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015)
- Pemantau pemilu terakreditasi dapat menjadi pemohon perkara PHP dalam pilkada calon tunggal
- Diberlakukan syarat perolehan suara minimal dalam pengajuan permohonan Pilkada; mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil Pemilihan (UU 10/2016)
- "dismissal" dalam putusan PHPU

# PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (4)

2022

2024

. . .

- pembelahan rezim pemilihan umum diakhiri; pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945; MK berwenang secara permanen mengadili perkara PHP kepala daerah; badan peradilan khusus tidak perlu dibentuk (Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022)
- Penentuan dapil dan jumlah kursi dapil adalah kewenangan KPU, dari sebelumnya merupakan kewenangan Pembentuk UU (Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022)
- Parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD dapat mengajukan calon kepala daerah (Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024)
- besaran persentase perolehan suara parpol atau gabungan parpol peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon diselaraskan dengan besaran persentase dukungan bagi calon perseorangan (Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024)

semoga bermanfaat

pusdik@mkri.id